



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 19/HK.03.1/3/7403/2021

TENTANG

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
2021 PERIODE BULAN SEPTEMBER**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

 b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012

- Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 16/HK.03.1-Kpt/7403/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Agustus;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021, Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 22/PL.01.2/3/7403/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN SEPTEMBER.

KESATU :

- KESATU : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kejara Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 19/HK.03.1/3/7403/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
 PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
 PERIODE BULAN SEPTEMBER.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
 MUNA TAHUN 2021 PERIODE BULAN SEPTEMBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE SEPTEMBER 2021			KET
			L	P	L+P	
1.	NAPABALANO	6	3,762	4,053	7,815	
2.	MALIGANO	6	2,238	2,308	4,546	
3.	WAKORUMBA SELATAN	5	1,515	1,644	3,159	
4.	LASALEPA	7	3,823	3,967	7,790	
5.	BATALAIWORU	4	4,744	5,248	9,992	
6.	KATOBU	8	8,331	9,626	17,957	
7.	DURUKA	7	3,903	4,342	8,245	
8.	LOHIA	9	4,898	5,361	10,259	
9.	WATOPUTE	8	4,108	4,544	8,652	
10.	KONTUNAGA	6	2,798	3,056	5,854	
11.	KABANGKA	9	3,373	3,509	6,882	
12.	KABAWO	11	4,343	4,755	9,098	
13.	PARIGI	11	3,994	4,327	8,321	
14.	BONE	5	1,892	2,061	3,953	
15.	TONGKUNO	12	4,951	5,480	10,431	
16.	PASIR PUTIH	6	1,491	1,629	3,120	
17.	KONTUKOWUNA	6	1,459	1,601	3,060	
18.	MAROBO	5	2,068	2,078	4,146	

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE SEPTEMBER 2021			KET
			L	P	L+P	
19.	TONGKUNO SELATAN	6	2,069	2,254	4,323	
20.	PASIKOLAGA	4	1,396	1,561	2,957	
21.	BATUKARA	4	885	950	1,835	
22.	TOWEA	5	1,593	1,626	3,219	
TOTAL		150	69,634	75,980	145,614	

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN